



PUTUSAN

Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sadam Husein Bin Sofyan Harun;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kober RT. 001 RW. 002, Kel.

Buaran Indah;

Kec. Tangerang, Kota Tangerang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayatulloh Alias Botak Bin Asep;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Haji Ridan I RT. 02 RT. 01, Kel.

Poris;

Plawad Indah, Kec. Cipondoh Kota Tangerang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Bramanta Tri Pamungkas, S.H., dkk Advokad/Penasihat Hukum pada LBH Hade Indonesia Raya Tangerang Selatan, beralamat kantor di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1544/ Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1544/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN dan terdakwa RAHMAT HIDAYATULLOH Als BOTAK Bin ASEP bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal membeli atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI S-2 warna abu-abu dengan simcard nomor 085715508200;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard Nomor 08568352757;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih B 6571 VCB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-168/TNG/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Mereka terdakwa, Terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN secara bersama-sama terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK bin ASEP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 , bertempat di pinggir jalan belakang Mall Alam Sutera Tangerang tepatnya di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam bukan bentuk bukan tanaman Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN sedang berada di rumah, dihubungi oleh Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) melalui Facebook terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN dengan nama ENCANG SADAM SQUARE PANS dari Facebook Sdr. KYKY YUDISTIRA dengan nama KYKY YN. Pada saat tersebut Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) bertanya kepada terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN : "LO PUNYA DUIT NGGAK, LO DP RP. 500.000.00,- NANTI LO JEMPUT SABU", atas hal tersebut, terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menjawab "YA, NANTI GUE TRANSFER". Kemudian Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) menjawab "YA UDAH, SAYA TUNGGU SECEPATNYA", kemudian Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) memberikan Nomor DANA (sudah lupa nomornya) ke terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN. Setelah itu terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN melakukan transfer uang sebesar Rp. 500.000,- ke nomor DANA milik Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) lalu memberitahukan telah mentransfer tersebut ke Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo), selanjutnya Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo) menjawab "YA UDAH TUNGGU 3 HARI". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN sedang berada di rumah, dihubungi oleh Sdr. KYKY YUDISTIRA melalui Whatsapps dengan nomor 0859-4084-0157, ke nomor terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN nomor 085715508200 dan memberitahukan "JEMPUT NIH, NANTI JAM 14.00 WIB", kemudian terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN jawab "DITUNGGU KABAR BAIKNYA" maka Sdr. KYKY YUDISTIRA menjawab "YA UDAH, NANTI ADA YANG NELPON KE NOMOR LO". Pada sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN dihubungi melalui Whatsapp oleh Nomor 083153354132 dengan nama RZ, dan selanjutnya bertanya kepada terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN, , "POSISI ADA DIMANA?" lalu terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menjawab "SAYA ADA DI RUMAH", kemudian terdakwa I : SADAM

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN Bin SOFYAN HARUN disuruh berangkat ke daerah Alam Sutera Tangerang Tangerang, terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN jawab “ YA SAYA OTW”;

Bahwa selanjutnya terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menghubungi terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK bin ASEP, melalui Whatsapp berkata : “TAK ANTERIN GUE NGAMBIL SABU YUK” dan terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK menjawab “YA, OTW KE RUMAH LO”. Pada sekitar pukul 13.20 WIB, terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK, tiba di rumah terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN, kemudian terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN langsung mengajak terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK segera pergi berangkat bersama-sama ke daerah Alam Sutra Tangerang dengan mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih Nopol: B 6751 VCB.

Pada saat di pertengahan jalan, terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK bertanya kepada terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN , “BUAT GUE APA NIH?” lalu terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menjawab “NANTI GUE KASIH PAKETAN Rp. 200.000.00,“. Pada saat masih dalam perjalanan ke Alam Sutera Tangerang, laki-laki dengan nama RZ (orang suruhan KYKY YUDISTIRA) menghubungi lagi terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN melalui WhatsApp dan memberitahukan bahwa lokasi tempat ditaruhnya shabu sudah dikirim ke terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN maka terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menjawab “YA”. Kemudian terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN membuka pesan WA dari Sdr. RZ, dan ternyata benar telah mengirimkan lokasi berikut dengan petunjuk sabunya berada di dekat batu-batu, kemudian terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN mengikuti arah shareloc bersama terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK. Sekira Pukul 15.00 WIB, setibanya di akhir Shareloc tersebut, yakni di pinggir jalan belakang Mall Alam Sutra Tangerang, setelah berada di lokasi tersebut, terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN turun dari sepeda motor lalu mencari – cari sabu tersebut, terdakwa II : RAHMAT HIDAYAT alias BOTAK menunggu disepeda motornya. Tak lama mencari, terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN dapat menemukan berupa bekas bungkus kopi kapal api lalu diambil oleh terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN kemudian disimpan di dalam kantong jaketnya sebelah kanan. Setelah itu terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN menghampiri terdakwa II : RAHMAT

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH alias BOTAK dan bilang "AYO PULANG, SABUNYA UDAH DAPET NIH" sembari jalan dan bersama-sama pulang menuju rumah dengan berboncengan sepeda motor. Namun dalam perjalanan pulang menuju rumah, para terdakwa dapat dihentikan oleh para saksi anggota satnarkoba Polda Metro Jaya Jakarta, disebabkan rasa panik maka bungkus kopi kapal api berisi shabu yang dililit lakban warna coklat yang baru diambil dari belakang Mall Alam Sutera Tangerang tersebut terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN lempar ke genteng rumah orang, namun diketahui oleh Petugas Polisi, maka selanjutnya terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN diperintah oleh Petugas untuk mengambilnya kembali, kemudian bungkus kapal api disita oleh Petugas. Dan Terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK juga sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap juga saat berada di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang sedang membawa bungkus berupa bekas bungkus kopi kapal api yang terdapat didalamnya narkotika jenis sabu yang berdasarkan interograsi narkotika tersebut akan diedarkan/dijual dan para terdakwa akan mendapatkan untung berupa uang;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dapat beli dari Sdr. KYKY YUDISTIRA (dpo), peran terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN rencananya setelah beli dan dapat sabunya maka akan dijual/diedarkan kembali dalam bentuk paketan. Dan peran Terdakwa II: RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK Bin ASEP yang diajak oleh terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN untuk menjemput/mengambil Narkotika shabu yang dibeli dari Sdr. KYKY YUDISTIRA dengan mengendarai sepeda motor, yang dijanjikan akan diberi upah berupa Narkotika shabu paketan harga Rp.200.000,- untuk dikonsumsi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban coklat (Kode A) yang sedang dibawa dalam perjalanan pulang kerumah, berhasil disita dari para saksi anggota satnarkoba Polda Metro pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang disita polisi selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor satnarkoba Polda Banten untuk diproses hukum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram adalah benar (+) Positif Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menerima, membawa, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Mereka terdakwa, Terdakwa I: SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN Bersama-sama terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK bin ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Mereka terdakwa, Terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN secara bersama-sama terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK bin ASEP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan belakang Mall Alam Sutera Tangerang tepatnya di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula para saksi anggota satnarkoba Poda Metro Jaya (PMJ), mendapatkan informasi dari orang yang dapat dipercaya, bahwa para terdakwa merupakan pengedar narkotika di wilayah Mall Alam Sutera dan diketahui keberadaan para terdakwa sedang berada di sekitaran arah Mall Alam Sutera, tepatnya di Jln.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran Wetan RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB para terdakwa dicurigai sedang memiliki, menyimpan narkotika, selanjutnya para saksi anggota satnarkotika PMJ langsung menghentikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih Nopol: B 6751 VCB yang dikendarai oleh para terdakwa lalu para saksi menyergap keduanya, ditangkap dan digeledah badan dan pakaian oleh para saksi yakni saksi MOHAMAD JORGHI AFRILINDO AZIS, saksi HALISTIYAN ARGA INDRACAHYA dan saksi ALBERTUS MANALU dan berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) bungkus bekas Kopi Kapal Api didalamnya terdapat Plastik klip shabu dengan berat brutto 11.30 gram, yang dililit dengan lakban warna coklat;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan/kedapatan dari para terdakwa disita polisi anggota satnarkotika Polda Metro yang diakui adalah milik terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN yang dapat beli pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 dari Sdr. KYKY YUDISTIRA(dpo) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN diambil/terima bersama dengan terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK Bin ASEP pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang Mall Alam Sutera Tangerang yakni di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang berupa 1 (satu) bungkus plastik Kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram, yang dililit lakban coklat. (Kode A), setelah itu para saksi anggota polisi juga menyita masing-masing Hp milik kedua terdakwa yakni:

1. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI S-2 Warna abu-abu dengan simcard nomor 085715508200. (Kode B);
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 08568352757. (Kode C);

Berikut kendaraan yang dikendarai oleh para terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih Nopol: B 6751 VCB. (Kode D);

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban coklat (Kode A) yang disita dari para terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jln. Buaran Wetan RT. 003 RW. 015 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2406/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban coklat (Kode A) adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Mereka terdakwa, Terdakwa I : SADAM HUSEIN Bin SOFYAN HARUN bersama-sama terdakwa II : RAHMAT HIDAYATULLOH alias BOTAK bin ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Jorgi Afrilindo Azis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sadam Husein dan Terdakwa Rahmat Hidayatulloh Als Botak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Buaran Wetan Rt.003/015 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahw Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa Sadam Husein membuang benda yang mencurigakan ke atas genteng sebuah rumah dan setelah Saksi meminta Terdakwa Sadam Husein mengambilnya ternyata benda yang di buang berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Sadam Husein, Terdakwa Sadam Husein menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Kyky Yudistira;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein mengakui harga 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kyky Yudistira, sedangkan sisa kekurangan akan dibayar apabila seluruh Narkotika jenis Shabu sudah jual semua;
- Bahwa Terdakwa Rahmat diajak oleh Terdakwa Sadam Husein untuk menemaninya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari seorang pengirimnya;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein menjanjikan upah kepada Terdakwa Rahmat berupa Narkotika jenis Shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Sadam Husein membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Rahmat ikut menemani Terdakwa Sadam Husein mengambil Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa Rahmat dijanjikan upah berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa Sadam bersama Terdakwa Rahmat tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Halistiyon Arga Indracahya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sadam Husein dan Terdakwa Rahmat Hidayatulloh Als Botak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Buaran Wetan Rt.003/015 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahw Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa Sadam Husein membuang benda yang mencurigakan ke atas genteng sebuah rumah dan setelah Saksi meminta Terdakwa Sadam Husein mengambilnya ternyata benda yang di buang berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Sadam Husein, Terdakwa Sadam Husein menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Kyky Yudistira;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein mengakui harga 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kyky Yudistira, sedangkan sisa kekurangan akan dibayar apabila seluruh Narkotika jenis Shabu sudah jual semua;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmat diajak oleh Terdakwa Sadam Husein untuk menemaninya mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari seorang pengirimnya;
- Bahwa Terdakwa Sadam Husein menjanjikan upah kepada Terdakwa Rahmat berupa Narkotika jenis Shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Sadam Husein membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Rahmat ikut menemani Terdakwa Sadam Husein mengambil Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa Rahmat dijanjikan upah berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa Sadam bersama Terdakwa Rahmat tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang terdapat didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Buaran Wetan Rt.003/015 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Bahwa yang disita pada saat dilakukan penangkapan berupa harga 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu keatas genteng rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Kyky dengan cara membeli sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembayarannya akan Terdakwa I serahkan setelah seluruh Narkotika jenis shabu dijual oleh Terdakwa I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak bertemu langsung dengan Kyky, yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I adalah orang suruhan Kyky;
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan orang suruhan Kyky, kemudian Terdakwa I diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di belakang Mall Alam Sutera Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II berupa Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu dari Kyky adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I terima dari Kyky belum sempat dijual karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI S-2 warna abu-abu dengan simcard nomor 085715508200;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard Nomor 08568352757;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih B 6571 VCB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Buaran Wetan Rt.003/015 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita pada saat dilakukan penangkapan berupa harga 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu keatas genteng rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Kyky dengan cara membeli sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembayarannya akan Terdakwa I serahkan setelah seluruh Narkotika jenis shabu dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak bertemu langsung dengan Kyky, yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I adalah orang suruhan Kyky;
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan orang suruhan Kyky, kemudian Terdakwa I diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di belakang Mall Alam Sutera Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II berupa Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu dari Kyky adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I terima dari Kyky belum sempat dijual karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Saddam Husein Bin Sofyan Harun dan Rahmat Hidayatulloh Alias Botak Bin Asep. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di depan persidangan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun



hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechtmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Buaran Wetan Rt.003/015 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Barang yang disita pada saat dilakukan penangkapan berupa harga 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat, dimana saat itu Terdakwa I sempat membuang 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu keatas genteng rumah, kemudian Terdakwa I diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Kyky dengan cara membeli sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Terdakwa I baru membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayarannya akan Terdakwa I serahkan setelah seluruh Narkotika jenis shabu dijual oleh Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I tidak bertemu langsung dengan Kyky, yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I adalah orang suruhan Kyky. Terdakwa I berkomunikasi dengan orang suruhan Kyky, kemudian Terdakwa I diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di belakang Mall Alam Sutera Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II menemani Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II berupa Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu dari Kyky adalah untuk dijual kembali, akan tetapi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I terima dari Kyky belum sempat dijual karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya. Namun demikian saat itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kopi Kapal Api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dimana maksud dan tujuan Terdakwa I adalah untuk menjual kembali meskipun belum sempat menjualnya karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong dalam kategori permukatan jahat karena Terdakwa II sudah mengetahui barang apa yang akan diambilnya bersama dengan Terdakwa I. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam Para perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi S-2 warna abu-abu dengan simcard nomor 085715508200, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard Nomor 08568352757 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih B 6571 VCB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sadam Husein Bin Sofyan Harun dan Terdakwa II Rahmat Hidayatulloh Alias Botak Bin Asep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 11,30 (sebelas koma tiga puluh) gram yang dililit lakban warna cokelat, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi S-2 warna abu-abu dengan simcard nomor 085715508200, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan simcard Nomor 08568352757 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih B 6571 VCB, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., dan Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cut Wardah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. R. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2024/PN Tng